

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 236/IT3/KP/2018

TENTANG

PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 161/IT3/KP/2018 telah ditetapkan Sdr. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., NIP 197606232006041001 sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa terdapat koreksi terhadap penetapan penugasan Mukhamad Najib, S.TP., M.M., Wakil Dekan 197606232006041001 sebagai Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, tertulis untuk Periode Tahun 2018-2023, seharusnya Penugasan Antar Waktu Periode Tahun 2014-2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 4586):
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 158, Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
- 9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN **BOGOR** TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2018.

KESATU

: Menugaskan antar waktu Sdr. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., NIP 197606232006041001, Penata Tingkat I/Lektor Kepala (Gol.III/d), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018;

KEDUA

Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor 161/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum IPB,

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 5 Juni 2018 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Dewan Guru Besar;
- 4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 8. Sekretaris Institut;
- 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 10. Direktur Program;
- 11. Kepala Lembaga;
- 12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;13. Kepala Unsur Penunjang;
- 14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.